



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN CILINCING**

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR 1/A.1/31.72.04.1001.9.R-1/4/TM.08.28/e/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kelurahan Cilincing memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Sekolah : TK TKIT AZIZAH
Alamat : Jl Bhakti VI No.41D, RT. 008, RW. 006, Cilincing, Cilincing, Kota
Jakarta Utara, DKI Jakarta 14120
Pimpinan Sekolah : Siti Suhaebah
Pimpinan Yayasan : Arif Budiono

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2023

Kepala Unit Pengelola Penanaman modal
dan PTSP Kelurahan Cilincing



POLTAK RONALD PANDAPOTAN
NIP. 197606292010011013

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Arsip